



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

**TATA CARA PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
DARI PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 229);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DARI PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut BPSDM Provinsi adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Surat Ketetapan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yang selanjutnya disingkat SKLLPADS adalah surat ketetapan LLPADS yang menentukan besarnya jumlah pokok LLPADS yang terutang.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi SDM adalah proses penyelenggaraan pengembangan kompetensi dalam rangka meningkatkan kemampuan ASN sebagai penyelenggara pemerintahan.
10. Pengembangan Kompetensi SDM melalui Pola Kontribusi adalah pengembangan kompetensi yang dilaksanakan pada BPSDM dengan biaya pelaksanaan pengembangan kompetensi ditanggung oleh Instansi Pengirim.
11. Instansi Pengirim Pengembangan Kompetensi SDM Pola Kontribusi selanjutnya disebut Instansi Pengirim adalah pemerintah kabupaten dan kota dalam Daerah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota di luar Pemerintah Daerah dan/atau instansi vertikal yang mengirimkan peserta ASN untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pola Kontribusi.
12. Kas Umum Daerah adalah kas umum Pemerintah Daerah.
13. Uji Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif sesuai dengan kompetensi kerja pemerintahan dalam negeri dan/atau standar internasional yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara penerimaan LLPADS dari penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada BPSDM Provinsi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal Daerah dan meningkatkan potensi penerimaan pendapatan asli Daerah.

BAB II

RINCIAN JENIS OBJEK PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 3

- (1) Penerimaan Daerah dari layanan Pengembangan Kompetensi SDM yang diberikan kepada pihak lain masuk ke dalam objek LLPADS hasil kerja sama Daerah.
- (2) Kerja sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rincian jenis objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa layanan atas Pengembangan Kompetensi SDM, meliputi:
- a. pelatihan kepemimpinan, terdiri atas:
 1. pelatihan kepemimpinan nasional tingkat II;
 2. pelatihan kepemimpinan administrator; dan
 3. pelatihan kepemimpinan pengawas.
 - b. pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil;
 - c. pelatihan teknis dan sosial kultural, terdiri atas:
 1. pelatihan 3 (tiga) hari klasikal;
 2. pelatihan 4 (empat) hari klasikal;
 3. pelatihan 5 (lima) hari klasikal;
 4. pelatihan 6 (enam) hari klasikal;
 5. pelatihan 7 (tujuh) hari klasikal;
 6. pelatihan 10 (sepuluh) hari klasikal;
 7. pelatihan *management of training (blended learning)*; dan
 8. pelatihan *training officer course (blended learning)*.
 - d. pelatihan fungsional, terdiri atas:
 1. pelatihan calon widyaiswara dengan seleksi;
 2. pelatihan kewidyaiswaraan berjenjang;
 3. pelatihan penyusunan karya tulis ilmiah bagi widyaiswara;
 4. pelatihan calon analis kebijakan;
 5. pelatihan khusus analis kebijakan; dan
 6. pelatihan lanjutan analis kebijakan.
 - e. pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, terdiri atas:
 1. tingkat pengawas;
 2. tingkat administrator; dan
 3. tingkat jabatan pimpinan tinggi.
 - f. seleksi calon peserta pelatihan kepemimpinan;
 - g. Uji Kompetensi dan/atau sertifikasi kompetensi; dan
 - h. pelatihan Pengembangan Kompetensi SDM lainnya.

BAB III BESARAN DAN FORMULA TARIF BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Pasal 4

- (1) Pengenaan tarif dilakukan terhadap objek Pengembangan Kompetensi SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi melalui Pengembangan Kompetensi SDM melalui Pola Kontribusi.
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPSDM Provinsi sebagai Perangkat Daerah pemungut LLPADS.

Pasal 5

- (1) Besaran tarif Pengembangan Kompetensi SDM melalui Pola Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sama antara BPSDM Provinsi dengan Instansi Pengirim.

- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pengembangan kompetensi yang akan dikerjasamakan;
 - b. komponen biaya yang ditanggung masing-masing pihak;
 - c. mekanisme penyetoran;
 - d. mekanisme pembayaran; dan
 - e. tata cara pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Besaran tarif Pengembangan Kompetensi SDM melalui Pola Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan berdasarkan formula tarif yang dihitung dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah peserta;
 - b. materi pelatihan; dan
 - c. fasilitas sarana-prasarana pelatihan yang digunakan.

Pasal 6

Rincian jenis objek dan besaran tarif Pengembangan Kompetensi SDM melalui Pola Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) LLPADS yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKLLPADS atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Format SKLLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

Seluruh penerimaan dari pengenaan tarif Pengembangan Kompetensi SDM melalui Pola Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 merupakan LLPADS.

Pasal 9

- (1) Pembayaran atas tarif Pengembangan Kompetensi SDM melalui Pola Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pengirim peserta ke rekening Bendahara Penerimaan BPSDM Provinsi
- (2) Pembayaran LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SKLLPADS sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum atau pada saat Pengembangan Kompetensi SDM dilaksanakan atau pada saat disepakati dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 10

- (1) Penerimaan dari pembayaran atas tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 disetor seluruhnya ke Kas Umum Daerah paling lambat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak Bendahara Penerimaan BPSDM Provinsi menerima LLPADS.
- (2) Instansi Pengirim dan/atau instansi pelaksana yang telah melakukan pembayaran berhak menerima tanda bukti setoran yang diterbitkan dan disahkan oleh Bendahara Penerimaan BPSDM Provinsi.

Pasal 11

Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan menggunakan kode rekening sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pengelolannya.
- (2) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.
- (3) Buku yang digunakan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu untuk pencatatan/membukukan kegiatan pembayaran/penerimaan dan penyetoran disiapkan dan diadakan oleh BPSDM Provinsi sesuai dengan format/bentuk sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah untuk diverifikasi.
- (3) Secara administrasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah selaku koordinator pemungutan penerimaan Daerah untuk dievaluasi.
- (4) Laporan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi bukti penerimaan dan slip buku kas umum.
- (5) Laporan secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan SKLLPADS.
- (6) Format laporan secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Format laporan secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PEMBINAAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah wajib melakukan pembinaan dan memonitor pelaksanaan teknis administrasi keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Kepala BPSDM Provinsi dan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan penerimaan dan kegiatan pemungutan LLPADS yang dilakukan oleh bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan LLPADS.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (3) Pengawasan dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan melakukan penutupan kas/kas register.
- (4) Hasil pengawasan/pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam suatu berita acara pemeriksaan kas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pola Kontribusi dan Pola Fasilitasi (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 80) dinyatakan tetap berlaku, kecuali ketentuan mengenai indeks biaya pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM Pola Kontribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 8.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Agustus 2026
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 3 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

dto

ARRY YUSWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR 16